

MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA

Syifa Pujiyanti Hilmanudin¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: ssyifafujianti@gmail.com

Abstract

The basis for alternative dispute resolution in Indonesia is Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Kampung Naga as a traditional village has its dispute resolution related to the nature, characteristics, and characteristics of its people. The purpose of this study is to determine the form of dispute resolution in Kampung Naga, its implementation, and its effectiveness of dispute resolution. This study uses a qualitative descriptive method with a field study approach, namely the results of observations and interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the dispute resolution model in Kampung Naga is called a *ladendami*. The implementation begins with a family settlement, and if it is not successful then it goes to the next stage which is completed by the customary institution. This *Saratdami* is considered very effective for the people of Kampung Naga. From the point of view of the method of settlement, the terms of the settlement are carried out voluntarily, the time used is carried out directly when the dispute is submitted, and in terms of the success of all disputes being resolved peacefully.

Keywords: Non-Litigation, Dispute Resolution Method, Kampung Naga

Abstrak

Dasar penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kampung Naga sebagai kampung adat memiliki penyelesaian sengketa sendiri yang berkaitan dengan sifat, ciri dan karakteristik masyarakatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa di Kampung Naga, pelaksanaannya dan efektifitas penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan yaitu hasil observasi serta wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa model penyelesaian sengketa di Kampung Naga disebut dengan *saratdami*. Pelaksanaannya diawali dengan penyelesaian secara kekeluargaan, dan jika tidak berhasil maka masuk ke tahap berikutnya yang diselesaikan oleh Lembaga adat. *Saratdami* ini dinilai sangat efektif bagi masyarakat kampung naga. Dari segi cara penyelesaiannya, *saratdami* mengeluarkan biaya secara sukarela, waktu yang digunakan dilakukan langsung

pada saat sengketa diajukan, dan dari segi keberhasilan semua sengketa selesai secara damai.

Kata Kunci: Metode Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi, Kampung Naga

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa dalam system hukum Indonesia memiliki dua jalur penyelesaian, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berpedoman kepada Hukum Acara yang berlaku dan juga peraturan lain yang mengatur hal tersebut, yang tidak lain adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan untuk jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasar kesepakatan para pihak, tidak berdasarkan adanya pemaksaan, dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹ Dalam peraturan tersebut, memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan forum yang lebih sesuai kehendak para pihak, dengan harapan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, saat ini mulai diperkenalkan alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. yakni negosiasi, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dikatakan proses pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek sengketa. Penyelesaian secara non litigasi ini memakan waktu yang relatif cepat dengan biaya ringan, dan para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara pribadi agar tidak merugikan reputasi dan lain sebagainya. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.²

Penyelesaian sengketa secara hukum adat memiliki pola-pola yang berkaitan dengan karakteristik masyarakat hukum adat. Tradisi tersebut berdasarkan pada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan yang telah meresap dalam jiwa setiap anggota adat. Permasalahan yang muncul dalam ruang lingkup masyarakat adat dianggap tindakan yang mengganggu kepentingan bersama, sehingga sengketa yang timbul harus segera diselesaikan secara bijak dan arif sesuai dengan penyelesaian sengketa adat yang berlaku.

¹ Widjaja, Gunawan, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

² Jurnal resmi: https://www.academia.edu/9350099/PENYELESAIAN_SENGKETA_ALTERNATIF. Diakses pada 9 Maret 2016 Pukul 15.00.

Masyarakat Kampung Naga adalah penganut Islam seperti umumnya orang disekitar mereka tinggal, juga sebagai salah satu komunitas adat Indonesia. Secara administratif, kampung naga masuk dalam pemerintahan desa/ kelurahan Neglasari, kecamatan Salawu kabupaten Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat. Sebagai pemegang teguh kepercayaan setempat masyarakat kampung naga ini masih melaksanakan tradisi yang mengandung nilai kearifan lokal.

Tradisi penyelesaian sengketa di Kampung Naga ini lebih dikenal dengan istilah *saratdami*. Esensi penyelesaian sengketa disini yaitu untuk mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud di sini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban tetapi damai bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasive untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dan para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia bila terjadi persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.

Metodologi

Penulis menggunakan metode deskriptif, metode ini sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Jenis Penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Adapun sumber data alam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sesepuh yaitu punduh adat dan tiga orang penduduk asli kampung naga yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian. Sumber data skunder yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta buku-buku yang membahas tentang mediasi

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Objektif Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Sejarah Kampung Naga

Nama Kampung Naga diambil dari bahasa Sunda Kirata yaitu *Nagawir* karena posisi kampung tersebut yang terletak dipinggir tebing atau *ganwir* (dalam istilah sunda) tetapi lebih dikenal dengan sebutan Kampung Naga. Asal mula kampung naga ini tidak memiliki titik terang karena tidak ada kejelasan sejarah, kapan, siapa pendiri, dan apa yang melatar belakangi terbentuknya kampung dengan budaya yang masih kuat ini. Pada tahun 1956 DI/TII menginginkan

terciptanya negara Islam di Indonesia. Kampung Naga saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat Organisasi tersebut. Oleh karena itu, DI/TII yang tidak mendapatkan simpati warga Kampung Naga membunuhanguskan perkampungan tersebut sehingga semua dokumen kuno asli yang berisi asal-usul Kampung Naga ini ikut lenyap terbakar. Maka dari itu masyarakat Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah “*Pareum Obor*”. Pareum jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu mati, gelap. Dan obor itu sendiri berarti penerangan, cahaya, lampu. Jika diterjemahkan secara singkat yaitu, Matinya penerangan. Sehingga sampai sekarang masyarakat di kampung naga tidak menggunakan penerangan lampu dan untuk kegiatan malam sehari harinya masih menggunakan obor.³

Letak geografis Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

Kampung naga ini secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan batas wilayah : 1) Sebelah Barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. 2) Sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk. 3) Sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ci Wulan (Kali Wulan) yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut.

Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 kilometer, sedangkan dari kota Garut jaraknya 26 kilometer. Untuk mencapai kawasan Kampung Naga tersebut tidaklah sulit karena gerbang masuk Kampung Naga ini selalu dilewati oleh siapapun yang melewati arah ke Tasikmalaya ataupun yang akan ke Bandung via Garut. Selain itu, aplikasi *maps* akan lebih mudah untuk mengantarkan warga asing ataupun lokal yang akan berkunjung ke kampung tersebut. Pengunjung akan menemukan area parkir yang sangat luas, tembok yang bertuliskan “Selamat datang di Kampung Naga”, dan tugu Kujang berwarna hitam. Lalu terdapat pos sekretariat HIPANA (Himpunan Pramuwisata Kampung Naga) untuk memandu wisatawan yang mengunjungi Kampung Naga. Untuk menuju kawasan dalam pemukiman warga pengunjung harus menuruni tangga yang sudah di tembok (Sunda : *sengked*) sampai ke tepi sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri sungai Ciwulan sampai kedalam Kampung Naga.

Bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa perbukitan dengan produktivitas tanah bisa dikatakan subur. Luas tanah Kampung Naga yang ada seluas satu hektare setengah, sebagian besar digunakan untuk perumahan, pekarangan, kolam, dan selebihnya digunakan untuk pertanian sawah yang

³ Darmawan (Anggota Hipana), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 24 Mei 2019.

dipanen satu tahun dua kali. Menurut sejarah luas wilayah Kampung Naga ini tidak boleh ditambah, dan area hutanpun tidak boleh diambil kayunya. Ada sebuah makam yang berbentuk rumah yang tidak boleh difoto dengan alasan tertentu, kita hanya bisa melihatnya dari kejauhan.⁴

Kependudukan

Suku Sunda telah melekat dengan masyarakat di Kampung Naga, begitupun dengan penggunaan bahasa sunda itu sendiri. Menurut catatan wawancara yang diperoleh dari ketua adat atau kuncen maupun masyarakatnya, penduduk Kampung Naga pada bulan Juli 2019 berjumlah 305 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga Sebanyak 101 KK.

Tidak diperbolehkannya peluasan wilayah berdampak pada jumlah Kampung Naga yang terus bertambah, oleh karena itu penduduk Kampung Naga dapat tinggal di luar wilayah Kampung Naga dengan tetap mengikuti aturan adat yang dipegangnya. Kondisi seperti ini menimbulkan dua istilah penyebutan penduduk di Kampung Naga, yaitu penduduk Kampung Naga dan penduduk *Sanaga*. Penduduk Kampung Naga menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut penduduk yang tinggal di wilayah dalam pemukiman Kampung Naga sedangkan *Sanaga* menjadi istilah yang digunakan untuk penyebutan penduduk Kampung Naga yang tinggal di luar wilayah pemukiman Kampung Naga.

Selain itu, beberapa faktor lain yang menyebabkan penduduk Kampung Naga tinggal di luar wilayah pemukiman, yaitu: *pertama*, akibat perkawinan dengan anggota di luar penduduk Kampung Naga, *kedua*, karena alasan ekonomi yang menyebabkan penduduk Kampung Naga memutuskan untuk memiliki usaha sampingan, bahkan ada yang merantau ke luar kota untuk bekerja. *Ketiga*, tidak adanya larangan dari karuhun untuk tinggal di luar wilayah Kampung Naga. Meskipun tidak ada larangan dari karuhun, penduduk Kampung Naga yang tinggal di luar pemukiman harus tetap mengikuti, menjalankan, dan menjaga aturan adat yang beraku di Kampung Naga tersebut.⁵

Kondisi Pendidikan Sosial Keagamaan, Ekonomi, dan Budaya

Kondisi pendidikan

Masyarakat Kampung Naga melaksanakan pendidikannya secara formal yang dilaksanakan di luar kawasan Kampung Naga. Hal ini dikarenakan di dalam kawasan Kampung Naga tidak terdapat terdapat sekolah formal dalam menunjang pendidikan warganya. Salah satu warga Kampung Naga menceritakan bahwa pendidikan di Kampung Naga saat ini telah mengalami kemajuan, karena pada zaman dahulu tingkat pendidikan di Kampung Naga bisa dikatakan sangat rendah yang terbukti dengan masyarakat atau orang tua dulu yang tidak sekolah ataupun yang hanya lulusan Sekolah Rakyat yang setingkat

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

dengan Sekolah Dasar (SD), hal ini mengakibatkan para orang tua dahulu yang tinggal di Kampung Naga sulit untuk membaca.

Berbeda dengan keadaan pendidikan saat ini di Kampung Naga, yang dibuktikan dengan banyaknya anak-anak masyarakat Kampung Naga yang menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 1 (S1) bahkan Strata 2 (S2). Kesadaran para orang tua inilah yang menjadi salah satu faktor berubahnya tingkat pendidikan di Kampung Naga, yang ditunjang dengan keadaan ekonomi yang mencukupi dan peraturan di kawasan Kampung Naga yang memperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi.

Tidak hanya pendidikan formal di kawasan Kampung Naga juga terdapat pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di mesjid yang terletak di sentral pemukiman dekat balai pertemuan, kegiatan ini seringkali dilaksanakan oleh anak-anak, karenanya sering disebut dengan pengajian anak-anak. Pendidikan non formal lainnya yang telah diterapkan oleh masyarakat Kampung Naga adalah mengenai tata cara hidup yang terbagi menjadi tiga point, yaitu *tata wilayah* (penataan lahan), *tata wayah* (pengaturan waktu), dan *tata lampah* (pengaturan perilaku) yang terbungkus melalui isitilah “*Pamali*”.

Tata wilayah terlihat dari sistem pembagian dalam tiga kawasan yaitu kawasan sakral, kawasan netral, dan kawasan kotor. *Tata wayah* terlihat dari sistem pengaturan tanam padi selama 6 bulan yang disebut *Janli* (Januari-Juli). Adapun *tata lampah* terlihat dari sistem yang mengatur perilaku masyarakat Kampung Naga, diantaranya jangan sombong, larangan membicarakan asal usul Kampung Naga di hari selasa, rabu, dan sabtu, dilarang mengubah bentuk rumah, terdapat aturan menghormati leluhur, menerima tamu dengan baik, mematuhi *kuncen*, dan lain sebagainya.

Pendidikan semacam itu yang telah dilaksanakan dan diterapkan secara turun temurun sejak dulu oleh masyarakatnya sehingga memiliki dampak yang baik dalam perilaku masyarakat adat Kampung Naga dalam menjalankan kehidupannya sebagai masyarakat adat yang taat akan warisan nenek moyang. Dengan begitu pendidikan formal maupun informal telah dijalankan oleh masyarakat Kampung Naga dengan tetap mentaati adat istiadat di wilayahnya.⁶

Kondisi sosial keagamaan

Beragama Islam dan taat adat istiadat menjadi ciri atau citra dari kondisi sosial keagamaan di kawasan Kampung Naga. Semua masyarakat Kampung Naga beragama Islam, mereka mempunyai mesjid yang lazimnya digunakan umat Islam dalam melakukan kewajiban keIslamannya. Di Kampung Naga mesjid dijadikan tempat untuk melakukan solat, pengajian anak-anak, bahkan dijadikan sebagai tempat melaksanakan upacara ritual yang menandakan bahwa mereka termasuk masyarakat adat. Mesjid yang berada di Kampung Naga berbentuk bangunan panggung yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti

⁶ *Ibid*

dinding dari bilik, atap dari ijuk, dan lantai dari bambu.

Suara kentungan menjadi ciri khas di Kampung Naga agar warganya segera berangkat ke mesjid dan suara bedug menjadi ciri bahwa adzan telah dikumandangkan. Hal ini dikarenakan listrik menjadi salah satu pantangan yang ada di Kampung Naga.

Selain itu, pada masyarakat Kampung Naga memiliki kepercayaan terhadap suatu makhluk halus yang menempati tempat-tempat tertentu. Makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat Kampung Naga diantaranya *leled samak*, *jurig cai*, *ririwa*, dan *kuntulanak*. *Leled samak* identik dengan makhluk halus yang menempati bagian sungai dalam. *Jurig cai* identik dengan makhluk halus yang menempati tepian sungai yang gelap. Sedangkan *Ririwa* identik dengan makhluk halus di malam hari yang suka mengganggu manusia. Adapun *kuntulanak* identik dengan perempuan hamil yang meninggal dunia dan suka mengganggu wanita yang sedang melahirkan.

Perbedaan sosial keagamaan yang menjadikan Kampung Naga menjadi unik dimana keagamaan yang terintegrasi dengan berbagai upacara atau ritual dilaksanakan sebagai manifestasi dari kebudayaan mereka. Dan perlu digarisbawahi bahwa kehidupan sosial keagamaan di Kampung Naga tidak terlepas dari warisan nenek moyang mereka.⁷

Kondisi ekonomi

Petani, pengrajin, *guide*, dan pedagang menjadi pekerjaan yang mayoritas masyarakat Kampung Naga dalam menunjang kondisi perekonomiannya. Awal mulai profesi yang dijalankan adalah petani, masyarakat Kampung Naga mengolah padi secara tradisional dengan mengandalkan air hujan atau air pegunungan. Masyarakat Kampung Naga setiap panen akan mengumpulkan padi di lumbung padi, apabila hasil padi lebih maka mereka akan menjualnya. Padi di Kampung Naga bukan sebagai bahan makanan pokok saja melainkan sebagai titisan Dwi Sri Pohaci yang memiliki nilai magis yang bermakna atau melambangkan kesuburan dan kemakmuran bagi hidup pemiliknya.

Pekerjaan masyarakat Kampung Naga merambat setelah adanya keputusan dari pemerintah daerah Tasikmalaya yang memutuskan untuk menjadikan Kampung Naga sebagai cagar budaya dan objek pariwisata. Dengan begitu dikarenakan banyak pengunjung dari mancanegara maupun lokal, profesi pengrajin, pedagang, dan *guide* mulai muncul. Masyarakat Kampung Naga menyisihkan waktunya untuk membuat kerajinan tangan atau *handmade* yang terbuat dari bambu dan kayu berupa anyaman udang-udangan, kipas, *aseupan* (penanak nasi), tempat menyimpan aksesoris, hiasan rumah anyaman, dan lain sebagainya. Lalu mereka membuka warung depan rumahnya untuk menjual berbagai macam kerajinan yang telah dibuat. Namun, sayangnya tidak semua kerajinan yang dijual hasil dari kerajinan masyarakat Kampung Naga. Ada

⁷ Maun (Punduh Adat), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 24 Mei 2019.

beberapa kerajinan yang berwarna yang berasal dari kerajinan luar.

Hal yang membedakan kerajinan yang *handmade* masyarakat Kampung Naga dengan kerajinan dari luar adalah dari warna kerajinan. Lazimnya kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Kampung Naga tidak akan memiliki warna karena mereka masih mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan. berjalan kerajinan, beberapa masyarakat Kampung Naga berdagang di bagian teras rumahnya, dagangan yang mereka jual diantaranya beberapa macam makanan ringan, minuman, sabun, sampo, dan lain sebagainya.

Dikarenakan banyaknya wisatawan asing, lokal, dan para peneliti, masyarakat Kampung Naga banyak yang tertarik untuk berprofesi sebagai pemandu wisata atau *guide*. Pemandu wisata diwajibkan untuk memakai pakaian khas mereka dengan iket di kepalanya dan seringkali menceritakan berbagai hal yang berkaitan dengan Kampung Naga kepada wisatawan. Dengan adanya profesi ini berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Kampung Naga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁸

Kondisi budaya

Warisan atau ajaran dari leluhur yang dilaksanakan sudah turun temurun, dan menjadi kebiasaan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya di dalam masyarakat Kampung Naga sangat kental, dan berikut ini tradisi-tradisi yang dijalankan memiliki suatu nilai dan filosofis, diantaranya: a) Arsitektur rumah yang sama dan membujur dari arah timur ke arah barat yang bertujuan agar setiap rumah mendapatkan cahaya matahari. b) Rumah antar warga saling berhadapan satu sama lain, tujuannya agar saling bertemu atau selalu terjalin tali silaturahmi ketika keluar rumah atau membukaan pintu rumah. c) Seluruh rumah di Kampung Adat tersebut berbentuk panggung, terkecuali tempat wudhu yang berada di pinggir masjid. Atap rumah yang memakai bahan injuk dan bilik, filosofisnya adalah agar tetap hidup dalam kesederhanaan. Sedangkan filosofis rumah panggung sendiri adalah menggambarkan perumpamaan manusia memiliki kaki, badan dan kepala. Hal tersebut berfungsi agar terdapat sirkulasi udara dari bawah, tengah dan atap rumah. d) Setiap pintu rumah bahkan pintu bale dan masjid di Kampung Naga terdapat gantungan salam dan lain lain, menurut keyakinan mereka hal tersebut untuk menolak bala, yang artinya untuk keselamatan. e) Di wilayah atau lingkungan Kampung Naga terdapat tanah yang dikosongkan tidak boleh membangun rumah atau tempat ditanah tersebut karena tanya tersebut dikosongkan dengan tujuan sebagai tempat berkumpul dan gotong royong, serta untuk melaksanakan aktifitas kegiatan upacara adat. f) Terdapat beberapa toilet umum yang baru dibangun, yang berada di atas *balong* (kolam ikan), dengan tujuan jika ada tamu yang mengunjungi perkampungan tersebut tidak kesusahan. g) Terdapat hutan (bukit)

⁸ *ibid*

yang berada di perkampungan, serta sungai yang disebut dengan sungai Ciwulan. Dua hutan tersebut, yakni hutan *leuweung kramat* (hutan larangan) dimana siapapun tidak boleh memasuki hutan tersebut, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁹

Upacara adat yang sering dan selalu dilakukan rutin setiap tahunnya adalah upacara yang disebut *Hajat Sasih*. Upacara *Hajat Sasih* dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu dan terhitung rutin dengan penentuan tanggal dan hari-hari besar Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut: Bulan *Muharram* upacara untuk memperingati tahun baru Islam. Bulan *Mulud* atau disebut dengan istilah Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan *Rumah* yang warga Kampung Naga biasa melaksanakan upacara *hajajat sasih*. Bulan *Syawal* upacara 1 syawal untuk memperingati hari raya Idul Fitri. Bulan *Rayagung* atau Upacara Rayagung dilaksanakan upacara *hajajat sasih*. Upacara *hajajat sasih* merupakan upacara ziarah dan membersihkan makam.¹⁰

Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

Kampung Naga ini merupakan kampung yang masih kental dengan adat, masyarakat Kampung Naga ini masih menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang mereka anut. Mereka menyebutnya dengan *saratdami*, *saratdami* ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara nontilgasi, berbasis kearifan lokal yang penyelesaiannya menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Saratdami ini berfungsi untuk menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat Kampung Naga. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat Kampung Naga diwujudkan dengan cara mencegah tindakan yang dianggap melanggar dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di tubuh masyarakat adat. *Saratdami* ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat yang menjadi cita-cita bersama. Melalui *saratdami* ini diharapkan penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Masyarakat Kampung Naga tetap dalam damai, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

Sengketa dan perkara yang terjadi di dalam masyarakat Kampung Naga ini sangat bervariasi, Berikut ini kasus kongkrit yang terjadi di kampung naga seperti:

Zina bagi masyarakat Kampung Naga merupakan pelanggaran dan dosa besar, zina merupakan aib yang dapat mempermalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat Kampung Naga pada umumnya. Kadar hukuman zina di Kampung Adat berbeda-beda, jika pelaku didasari suka sama suka dengan

⁹ *ibid*

¹⁰ *Ibid*

melibatkan *hak batur* (hak orang lain), biasanya akan dikeluarkan dari Kampung Naga. Bagi pelaku zina tanpa adanya ikatan perkawinan, mereka akan dikawinkan. Namun jika terdapat halangan untuk dikwaninkan, seperti zina antara kakak dan adik atau bibi dengan keponakan, maka tidak dapat dikawinkan. Sebab jika ada anak, maka anak tersebut akan menjadi aib bagi Kampung Naga. Kebanyakan pelaku zina memilih untuk keluar dari Kampung Naga.

Jika terjadi fitnah yang dilakukan pihak lain yang mempengaruhi kehormatan seseorang, maka masyarakat kampung naga menyelesaikan masalah ini dengan mempertemukan para pihak dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada dasarnya, masyarakat kampung naga menganggap perkosaan adalah zina, namun dengan paksaan dan tidak ada kerelaan dari salahsatu pihak. Biasanya sanksi bagi yang melakukan adalah dikawinkan jika korban menghendaki, namun jika tidak, pelaku akan dikeluarkan dari kampung naga.

Dalam pelanggaran pencurian, pelaku diwajibkan mengganti kerugian kepada pihak korban dan *silih ngahampura*. Jika pelaku meninggal sebelum memberikan ganti rugi, maka ganti rugi tersebut dibebankan kepada *sabah* (bapak/ibunya). pelaku juga ditanyai kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, jika tidak sanggup maka akan dikeluarkan dari Kampung Naga.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban penipuan lebih diarahkan pada ganti rugi. Biasanya pelaku diminta membuat perjanjian untuk mengganti rugi, jika pelaku tak punya uang maka harus menjual harta yang dimiliki. Jika pelaku tak punya harta, maka pertanggungjawaban dibebankan pada keluarga si pelaku. Pertanggungjawaban penipuan dalam masyarakat Kampung Naga tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan membebaskan perasaan bersalahnya tetapi juga ditujukam pada kepentingan korban, sehingga korban merupakan bagian penting dari proses penyelesaian sengketa.

Sengketa tanah merupakan perkara yang paling banyak terjadi di Kampung Naga. Hal ini disebabkan karena lahan garapan di Kampung Naga dikelola secara turun temurun di masing-masing keluarga, sehingga banyak terjadi sengketa mengenai batas-batas tanah. Penyelesaian dalam sengketa ini dilakukan oleh Punduh Adat atau oleh perangkat Desa, jika sengketanya melibatkan warga Kampung Naga Luar. Dengan cara mengumpulkan informasi, punduh adat tersebut kemudian memanggil para pihak yang bersengketa. Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh selanjutnya punduh adat tersebut menentukan siapa yang salah dan yang benar. Jika terbukti salah satu pelaku penyerobotan tanah, maka pelaku tersebut diwajibkan untuk mengganti rugi, dan apabila ada pohon (kayu) di atas tanah tersebut maka harus diganti dengan kayu dan apabila tidak ada maka diganti dengan uang.

Sengketa rumah tangga secara umum diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga (orang tua atau yang diorantuakan di dalam keluarga). Jika dalam tahap ini tidak dapat diselesaikan maka akan diserahkan kepada Punduh Adat dan

diselesaikan secara tertutup. Jika melalui lembaga adat tidak dapat menyelesaikan maka pasangan tersebut akan membawa permasalahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA).¹¹

Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

Tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa *saratdami* yang pertama ditempuh di kampung naga ini yaitu penyelesaian secara kekeluargaan. Tahap awal selalu diusahakan diselesaikan di pihak keluarga. Dalam tahap ini para pihak menyelesaikan dengan menjelaskan permasalahan yang terjadi, lalu membicarakan solusi agar masalah dapat selesai, lalu yang terakhir adalah saling memohon maaf. Ada dua tahap permohonan maaf pelaku dalam penyelesaian sengketa adat di Kampung Naga. Pertama, ketika korban memaafkan pelaku atas semua kejahatan yang dilakukan. Kedua, ketika pelaku melakukan ritual sanksi sebagai permohonan maaf terhadap alam Kampung Naga agar pelaku disucikan dari segala dosa alam dapat menerima kembali pelaku. Proses inilah yang disebut dengan *silih hampura*. Konsep *silih hampura* dalam masyarakat adat Kampung Naga ini yang kemudian penulis sebut sebagai *restorative justice* versi Indonesia. Dalam konsep *silih hampura* terdapat kemiripan cara kerja sebagaimana yang dilakukan dalam *restorative justice*. Antara lain partisipasi sukarela dari para pihak yang menjadi prinsip *restorative justice* juga menjadi titik awal dari proses *silih hampura* dalam masyarakat adat Kampung Naga. Dalam melakukan proses *silih hampura* diperlukan kerelaan dari korban untuk memaafkan perbuatan pelaku. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang paling penting. Jika pun korban belum memaafkan maka semua ritual adat belum dapat dilakukan.

Tahap kedua dapat ditempuh jika dalam tahap keluarga tidak dapat selesai maka yang memiliki kewenangan turun untuk menyelesaikan sengketa adalah lembaga Adat. Pertama Punduh Adat melakukan penyelidikan ke lapangan, lalu mendiskusikannya dengan kuncen sampai menemukan solusinya.

Dalam masyarakat adat Kampung Naga, peran Punduh Adat menjadi penting sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. Keluarga korban dan keluarga pelaku dipertemukan dalam sebuah ruang musyawarah, untuk mengambil tindakan atau pun sikap apa yang akan diberikan kepada pelaku. Korban diberikan kesempatan pertama untuk mengeluarkan pendapat dan keinginannya. Pelaku diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan sikap yang akan dia ambil.

Jika pada tahap ini tidak tercapai kesepakatan maka Punduh Adat atau pun kepala adat memberikan nasihat kepada korban agar dapat memaafkan perbuatan pelaku. Setelah korban mau menerima dan memaafkan pelaku, maka bagi korban ini sudah selesai. Dalam tahap ini korban telah memaafkan pelaku,

¹¹ Maun (Punduh Adat), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 22 April 2019.

pelaku telah meminta maaf, dan mungkin saja disertai dengan tindakan lain. Seperti pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi sebagai bentuk pemulihan ke keadaan semula.

Konsep ganti rugi dalam hukum adat Kampung Naga melekat pada masyarakat yang pada hakikatnya menimbulkan korban. Ganti rugi (kepada pihak korban) dalam hukum adat Kampung Naga menjadi semacam pidana pokok yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku sehingga silih hampura dapat tercapai.

Hal ini dikecualikan jika korban melepaskan haknya dalam mendapatkan ganti rugi karena tercapainya silih hampura tanpa permintaan ganti rugi ataupun menolak menerima ganti rugi. Bagi pelaku, setelah proses *silih hampura* berlangsung, maka hukuman tetap diberikan sebagai ritual untuk mensucikan dosa-dosa yang telah diperbuat Hal itu sebagaimana proses penghukuman dalam keadilan *restoratif*, karena sejatinya keadilan restoratif tidak menghilangkan hukuman melainkan ingin memulihkan penderitan korban.

Konsep ganti rugi dalam hukum adat Kampung Naga telah melekat dalam masyarakat, sehingga ganti rugi kepada korban menjadi pidana pokok yang harus dipenuhi oleh pelaku, sehingga silih hampura dapat terwujud. Namun, hal ini dikecualikan jika korban tidak meminta ganti rugi atau menolak ganti rugi. Tapi proses hukuman bagi pelaku akan tetap diberikan sebagai ritual mensucikan dosa-dosa. Hal ini sesuai dengan keadilan restoratif, yang sejatinya hukuman tidak hilang melainkan ingin memulihkan penderitaan korban.

Konsep silih hampura memiliki tujuan berupa memulihkan ke keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan, dan kedamaian tanpa meninggalkan dendam menjadi tujuan utama. Dalam masyarakat adat, konsep keseimbangan lahir dan batin masih melekat kuat, hal ini terlihat dari dua fase pemaafan, yaitu pemaafan secara lahir yang dimaafkan korban, dan secara batin yang dilakukan pada ritual *ngabakaran* sebagai pensucian dosa, baik kepada sang pencipta atau ciptaa-Nya. Dalam proses silih hampura ini, korban merupakan pihak pertama yang menentukan bagaimana jalan penyelesaian konflik. Korban diberikan kesempatan pertama untuk berbicara mengeluarkan semua yang dirasakan. Korban diberikan keleluasan untuk menerima permohonan maaf dengan pembayaran sejumlah kerugian atau tidak. Jika korban menerima permintaan maaf dari pelaku, maka silih hampura akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Jika tidak dimaafkan, maka pelaku akan melakukan ritual adat sesuai dengan petunjuk ketua adat atau kuncen.

Kedudukan korban merupakan hal terpenting, tatkala kepentingannya dilanggar oleh oranglain. Konsep silih hampura ini dapat dikatakan sejalan dengan konsep *restorative justice*, seperti adanya keterlibatan para pihak, adanya *stakeholder* sebagai mediator yang dalam hukum adat Kampung Naga dilakukan oleh kepala adat atau kuncen, dan adanya ganti rugi, terutama juga terkait dengan pemaafan antara para pihak. Oleh karena hal tersebut, Indonesia dapat dikatakan telah sejak lama memiliki atau menganut konsep keadilan restoratif, sebab suku Kampung Naga sendiri sudah ada sejak ratusan tahun lalu.

Ketaatan warga Kampung Naga terhadap hukum adat sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kehidupan sehari-hari seperti tabu, pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktifitas kehidupannya, pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang.

Ketaatan masyarakat ini diawali oleh tokoh masyarakat/ lembaga adat dalam membina warganya dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan sanksi kepada warga masyarakat secara bertahap. Adapun sanksi yang ada pada masyarakat Kampung Naga adalah ada dua, antara lain: 1) Sanksi tertulis dengan diberi teguran terlebih dahulu, kedua dengan cara memberikan surat yang isinya menyuruh keluar/pindah dari kampung naga untuk selama-lamanya. 2) Sanksi tak tertulis berupa amanat, wasiat, akibat.

Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya

Hukum adat di kampung Naga ini tetap dipakai dan dipatuhi oleh masyarakat setempat, banyak keuntungan dalam menggunakan *saratdami* ini. Daripada itu *saratdami* menjadi lebih sederhana dari APS lainnya karena punduh adat mengartikan sederhana dalam *saratdami* sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat bukan atas dasar “komersil” sebagaimana yang diutarakan oleh narasumber, yang dilandasi oleh kultur dan budaya yang berlaku di kampung naga, menjadikan masyarakat kampung naga lebih paham dari APS lainnya yang bahkan membutuhkan kuasa hukum.

Secara administrasi dan pelaksanaannya *saratdami* hanya mengeluarkan biaya secara sukarela sehingga dapat dikategorikan lebih efektif dari penyelesaian sengketa lainnya. Selain itu dalam proses pelaksanaannya memakan waktu yang lebih cepat dari APS lainnya yang dimaksudkan pada penyelesaian sengketa melalui *saratdami* dilakukan diwaktu yang sama pada saat sengketa diajukan, oleh sebab itu penyelesaian perkara melalui *saratdami* ini dianggap dan dipilih lebih menguntungkan.

Perjalanan lembaga adat di Kampung Naga dalam menangani sengketa-sengketa konkrit yang terjadi di masyarakat kampung naga hingga sampai saat ini berhasil, artinya tidak ada lagi permasalahan yang timbul di kemudian hari, ini menunjukkan bahwa betapa rasa keadilan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tumbuh di dalam masyarakat pada umumnya, tergolong sangatlah efektif lembaga adat hingga selalu dirasakan perlu oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan punduh adat setempat, *saratdami* ini dapat dikatakan sangat efektif. Bahkan menurutnya, efektifitas hukum adat di kampung naga ini mencapai tujuan¹², yang artinya hukum tersebut

¹² Maun (Punduh Adat), wawancara oleh Syifa, Kampung Naga Tasikmalaya, Tanggal 22 April 2019.

benar-benar berlaku dan berfungsi. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat menunjukkan langkah maju bagi masyarakat Kampung Naga untuk mempertahankan dan memberdayakan selalu lembaga adat agar tetap tumbuh dengan subur sesuai dengan rasa keadilan itu sendiri yang bersendikan ke-Islaman. Memang hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat kampung naga dapat dikatakan selalu efektif, selain dengan mudah di kontrol dan juga terisolasi dengan hukum Islam, bila hukum dari adat itu dilanggar maka itu dapat menunjukkan bahwa telah dilanggarnya ketetapan-ketetapan dari hukum Islam, karena hukum adat harus tunduk dan ta'at kepada hukum Islam, adanya hukum adat yang bersendikan ke-Islam-an dikarenakan adanya hukum dari hukum Islam itu sendiri. Menta'ati hukum karena menta'ati perintah dan larangan Allah SWT, bukan sekedar takut terhadap hukuman dan aparat hukum. Dengan demikian, ketertiban masyarakat kampung naga akan selalu terjaga, masyarakat menta'ati hukum dikarenakan dorongan dari kesadaran sendiri, selain dari adanya pengawasan. Dari itu, tentu tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat dari manusia karena masyarakat merasa telah diawasi oleh Allah SWT. Tentu hal ini sangat efektif dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Bila masyarakat gagal dengan *saratdami* ini maka proses yang ditempuh adalah melalui jalur litigasi, menyelesaikan perkara dengan melalui pengadilan dengan mengikuti prosedur dari mulai mengajukan gugatan/permohonan, membayar panjar biaya, menunggu panggilan persidangan, menghadiri tahap tahap persidangan, sampai pembacaan putusan, semuanya dilalui sendiri atau didampingi kuasa hukum.¹³

Kesimpulan

Bentuk APS di Kampung Naga dinamakan dengan *saratdami*. *Saratdami* adalah penyelesaian sengketa menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. *Saratdami* berbasis kearifan lokal Karena Kampung Naga ini merupakan kampung yang masih kental dengan adat. Adapun pelaksanaan *Saratdami* tersebut adalah Pertama, penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara menjelaskan permasalahan yang terjadi, membicarakan solusi, lalu saling memohon maaf. Kedua, tahap selanjutnya dapat ditempuh jika dalam tahap kekeluarga tidak dapat selesai maka yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adalah lembaga Adat. Pertama, punduh adat melakukan penyelidikan ke lapangan dengan mempertemukan korban dan pelaku lalu melaksanakan musyawarah. Kedua, punduh adat dengan kuncen mendiskusikannya. Ketiga, pasca ditemukan solusi, pihak pelaku dan korban dapat melakukan tiga hal; 1) Saling memaafkan (*silih hampura*), 2) Ganti rugi bagi pelaku baik berupa sejumlah uang atau lainnya, 3) Sanksi yang diberikan oleh lembaga adat kepada pelaku. *Saratdami* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung

¹³ *ibid*

Naga dinilai efektif. Karena dilihat, dalam segi cara penyelesaian sengketa *saratdami* lebih sederhana dari APS lainnya, dalam segi biaya *saratdami* mengeluarkan biaya secara sukarela, dalam segi waktu penyelesaian sengketa melalui *saratdami* dilakukan diwaktu yang sama pada saat sengketa diajukan, dan dari segi keberhasilan sengketa selesai secara damai.

Daftar Pustaka

- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Tahun 2013.
- Alaiddin Koto. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Tahun 2011.
- Agus Heryana. *Pandangan Orang Sunda terhadap Konsep Tri Tangtu di Bumi: Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Naga dalam Aam Masduki dan Toto Sucipto (ed.), Kebudayaan Tradisional di Tasikmalaya*. Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilia-Nilai Tradisional. Tahun 2006.
- Amin Mudzakkir. *Parivisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Kasus Kampung Naga Tasikmalaya. dalam Hikmat Budiman, ed. Hak Minoritas – Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme*. Jakarta The Interseksi Foundation. Tahun 2009.
- Anwar Harjoko. *Hukum Islam Keluasan dan keadilan*. Jakarta : Bulan Bintang. Tahun 1968
- Anonimious. *Kamus Besar Babsa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Berpartemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1994
- Basiq Djilil. *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Labirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Tahun 2010.
- Bostwick, Philip D. *Going Private With The Judicial System*. New York. McGraw-Hill. Tahun 1995.
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan skripsi*. . Cet. II. Jakarta: PT. Grafindo Peersada. Tahun 1998.
- Cik Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrapindo Persada. Tahun 2004
- David Henley dan Jamie Davidson. *Pendabuluan: Konservatisme radikal-Aneka wajah politik adat dalam Jamie Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (peny.), Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: YOI-KITLV, Tahun 2012.

- Frans Hendra WInarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, Tahun 2011.
- Harsja W. Bachtiar, dkk, *Masyarakat dan Kebudayaan*, Jakarta: Djambatan, Tahun 1988.
- Heni Fajria Rifati. *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provindi Jawa Barat. Tahun 2002
- Hilman Hadikusuma. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: P. T. Alumni. Tahun 2010.
- Jimmy Jose Sembring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, Tahun 2011.
- John W. Head. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Elips. Tahun 1997
- Koesnoe. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Tahun 1992
- Meta Rolitia. *Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga*. Bandung Jurnal Sosietas, Tahun 2016.
- Munir Fuady. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Tahun 2003.
- Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Segketa-suatu pengantar*, Jakarta: Fikhati Aneska, Tahun 2002
- Prof. Mr Dr. Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitase Baru 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun 1999
- Suryani NS, Elis. *Ragam Pesona Budaya Sunda*. Bogor: Ghalia Indonesia. Tahun 2005
- Suryani NS, Elis. *Menguk Tabir Kampung Naga*. Tasikmalaya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2010
- Suyud Margono., *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, Tahun 2010
- Talib, Idris. *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. Jakarta: Lex Et Societatis. Tahun 2013
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Tahun 2011
- Yayasan Festival Istiqlal, *Rub Islam dalam Budaya Bangsa Aneka Budaya di Jawa*, Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan, Tahun 1996



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

